



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

Nama GIYATI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir Gunungkidul/ 21 April 1972, beralamat Ngasem, RT 005/ RW 013, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai-----"**PEMOHON**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 14 desember 2021 di bawah register nomor : 209/Pdt.P/2021/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Angga Dhian Pramesti adalah anak sah dari pasangan suami istri yang bernama Giyati dan Agus Santoso, demikian berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3403-LT-270022019-0016 tanggal 27-02-2019 Yng dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
2. Bahwa Agus Santoso tersebut diatas telah meninggal dunia pada tanggal 19-06-2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3403.KM-21072020-0015 tanggal 21-07-2020.
3. Bahwa Agus Santoso semasa hidupnya memiliki sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03677, Surat Ukur No 03597/Sidoarjo/2017 Tanggal 11/12/2017, luas 1.094 m tercatat atas nama UMI LESTARI, SRI HANDAYANI dan AGUS SANTOSO dan berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan waris yang dibuat oleh AGITA DHIAN RESTYAWATI, GIYATI wali dari ANGGA DHIAN PRAMESTI tanggal 28-05-2021 diketahui luarah Tepus tanggal 31-05-2021 Nomor : 590/454/V/2021 diketahui Kapanewon Tepus tanggal 24-05-2021 Nomor : 590/017/V/2021 tercatat atas nama ;
 1. UMI LESTARI (04-08-1981)

Halaman 1 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI HANDAYANI (11-03-1966)
3. AGITA DHIAN RESTYAWATI (07-03-1995)
4. ANGGA DHIAN PRAMESTI (17-10-2006)

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanah tersebut akan dilakukan jual beli.

5. Bahwa untuk proses peralihan/jual beli tersebut diatas, karena masih ada yang masih dibawah umur , yaitu Angga Dhian Pramesti, maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam proses jual beli dibutuhkan Penetapan Perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq, Hakim Pemeriksa untuk kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan pemohon Giyati sebagaimana identitas diatas adalah sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu Angga Dhian Pramesti,

Khusus : Prose jual beli atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03677, Surat Ukur No 03597/Sidoharjo/2017 Tanggal 11/12/2017, luas 1.094 m tercatat atas nama UMI LESTARI, SRI HANDAYANI dan AGUS SANTOSO dan berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan waris yang dibuat oleh AGITA DHIAN RESTYAWATI, GIYATI wali dari ANGGA DHIAN PRAMESTI tanggal 28-05-2021 diketahui luarah Tepus tanggal 31-05-2021 Nomor : 590/454/V/2021 diketahui Kapanewon Tepus tanggal 24-05-2021 Nomor : 590/017/V/2021 tercatat atas nama ;

1. UMI LESTARI (04-08-1981)
2. SRI HANDAYANI (11-03-1966)
3. AGITA DHIAN RESTYAWATI (07-03-1995)
4. ANGGA DHIAN PRAMESTI (17-10-2006)

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon

Sudsidair :

Halaman 2 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama GIYATI, Nomor: 3403076104720003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 21-07-2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama AGUS SANTOSO dan GIYATI, Nomor 279/III/IX/1992-1993, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-27022019-0016 atas nama ANGGA DHIAN PRAMESTI yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda buktiP-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3403-KM-21072020-0015 atas nama AGUS SANTOSO yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda buktiP-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, Atas nama kepala keluarga AGUS SETIYAWAN Nomor: 3403071104190001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 20-10-2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;
6. Foto copy Sertifikat tanah Nomor : 03677 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul , selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Atas nama AGITA DHIAN RETSYAWATI dan ANGGA DHIAN PRAMESTI yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Tepus, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Halaman 3 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1469/U/1995 atas nama AGITA DHIAN RESTYAWATI yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 8 mei 1995, selanjutnya diberi tanda buktiP-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P-8., tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali P.7 Copy dari copy dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Saksi **SUMADI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan pemohon karena saya sebagai kakak ipar pemohon.
 - Bahwa Saya datang sebagai saksi di persidangan ini atas keperluan pemohon yang mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas anak pemohon yang masih dibawah umur.
 - Bahwa nama suami pemohon adalah AGUS SANTOSO dan sekarang sudah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 di RSUD Wonosari, Setahu saksi AGUS SANTOSO meninggal disebabkan oleh sakit jantung
 - Bahwa Setahu saksi, anak pemohon dengan AGUS SANTOSO ada 2 (dua), yang ke-1 bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 07 Maret 1995 dan anak ke-2 bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** yang lahir di Gunungkidul, 17 Oktober 2006.
 - Bahwa anak pemohon bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** sudah berkeluarga dan memiliki suami bernama AGUS SETIAWAN, dan anak satu bernama ARSAL KEANU MELVIANO.
 - Bahwa anak pemohon bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** duduk dibangku kelas 3 SMP di Kecamatan Tepus.
 - Bahwa nama orang tua suami Pemohon bernama Sadari Sastrodiharjo dan Sumirah.
 - Bahwa suami Pemohon Mempunyai tanah dari warisan orang tua suami pemohon dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Umi Lestari, Sri Handayani, Agus Santoso, tanah tersebut terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul.

Halaman 4 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut akan dijual.
 - Bahwa anak anak Pemohon adalah ahli waris dari alm Agus santoso, namun oleh karena anak Pemohon yang Bernama Angga Dhian pramesti masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak Pemohon yang Bernama Angga dhian pramesti sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Sidoharjo , Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:03677 , Luas, 1094 m2 atas nama Umi lestari,Sri handayani, Agita dhian retsyawati, Angga dhian pramesti .
2. Saksi **MURGIYANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan pemohon karena saya sebagai ADIK ipar pemohon.
 - Bahwa Saya datang sebagai saksi di persidangan ini atas keperluan pemohon yang mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas anak pemohon yang masih dibawah umur.
 - Bahwa nama suami pemohon adalah AGUS SANTOSO dan sekarang sudah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 di RSUD Wonosari, Setahu saksi AGUS SANTOSO meninggal disebabkan oleh sakit jantung
 - Bahwa Setahu saksi, anak pemohon dengan AGUS SANTOSO ada 2 (dua), yang ke-1 bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 07 Maret 1995 dan anak ke-2 bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** yang lahir di Gunungkidul, 17 Oktober 2006.
 - Bahwa anak pemohon bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** sudah berkeluarga dan memiliki suami bernama AGUS SETIAWAN, dan anak satu bernama ARSAL KEANU MELVIANO.
 - Bahwa anak pemohon bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** duduk dibangku kelas 3 SMP di Kecamatan Tepus.
 - Bahwa nama orang tua suami Pemohon bernama Sadari Sastrodiharjo dan Sumirah.

Halaman 5 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon Mempunyai tanah dari warisan orang tua suami pemohon dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Umi Lestari, Sri Handayani, Agus Santoso, tanah tersebut terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul.
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut akan dijual
- Bahwa anak anak Pemohon adalah ahli waris dari alm Agus santoso, namun oleh karena anak Pemohon yang Bernama Angga Dhian pramesti masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak Pemohon yang Bernama Angga dhian pramesti sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Sidoharjo , Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:03677 , Luas, 1094 m2 atas nama Umi lestari,Sri handayani, Agita dhian retsyawati, Angga dhian pramesti ..

3. Saksi **AGITA DHIAN RETSYAWATI** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saya sebagai anak pemohon.

Bahwa Saya datang sebagai saksi di persidangan ini atas keperluan pemohon yang mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas anak pemohon yang masih dibawah umur.

Bahwa nama suami pemohon adalah AGUS SANTOSO dan sekarang sudah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 di RSUD Wonosari, meninggal disebabkan oleh sakit jantung.

Bahwa Setahu saksi anak pemohon dengan AGUS SANTOSO ada 2 (dua), anak pemohon yang ke-1 bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 07 Maret 1995 dan anak ke-2 bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** yang lahir di Gunungkidul, 17 Oktober 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pemohon bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** sudah berkeluarga dan memiliki suami bernama AGUS SETIAWAN, dan anak satu bernama ARSAL KEANU MELVIANO.

Bahwa Setahu saksi anak pemohon bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** duduk dibangku kelas 3 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS di Kecamatan Tepus.

Bahwa Setahu saksi nama orang tua suami Pemohon bernama Sadari Sastrodiharjo dan Sumirah.

Bahwa suami Pemohon Mempunyai tanah dari warisan orang tua suami pemohon dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Umi Lestari, Sri Handayani, Agus Santoso, tanah tersebut terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul.

Bahwa Setahu saksi tanah tersebut akan dijual.

Bahwa anak anak Pemohon adalah ahli waris dari alm Agus santoso, namun oleh karena anak Pemohon yang Bernama Angga Dhian pramesti masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak Pemohon yang Bernama Angga dhian pramesti sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Sidoharjo , Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:03677 , Luas, 1094 m2 atas nama Umi lestari,Sri handayani, Agita dhian retskyawati, Angga dhian pramesti ..

Bahwa Setahu saksi , yang berhak atas sertifikat tanah adalah Umi Lestari, Sri Handayani, Agita Dhian Restyawati, Angga Dhian Pramesti.

Bahwa Setahu saksi , belum ada transaksi pembayaran penjualan tanah tersebut.

4. Saksi **SRI HANDAYANI** yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saya sebagai Adik ipar pemohon atau adik kandung suami pemohon Agus santoso.

Bahwa Saya datang sebagai saksi di persidangan ini atas keperluan pemohon yang mengajukan permohonan penetapan sebagai WALI untuk melakukan perbuatan hukum atas anak pemohon yang masih dibawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama suami pemohon atau kakak saksi adalah AGUS SANTOSO dan sekarang sudah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 di RSUD Wonosari, meninggal disebabkan oleh sakit jantung.

Bahwa Setahu saksi anak pemohon dengan AGUS SANTOSO ada 2 (dua), anak pemohon yang ke-1 bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 07 Maret 1995 dan anak ke-2 bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** yang lahir di Gunungkidul, 17 Oktober 2006.

Bahwa anak pemohon bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** sudah berkeluarga dan memiliki suami bernama AGUS SETIAWAN, dan anak satu bernama ARSAL KEANU MELVIANO.

Bahwa Setahu saksi anak pemohon bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** duduk dibangku kelas 3 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS di Kecamatan Tepus.

Bahwa Setahu saksi nama orang tua suami Pemohon bernama Sadari Sastrodiharjo dan Sumirah.

Bahwa suami Pemohon Mempunyai tanah dari warisan orang tua suami pemohon dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Umi Lestari, Sri Handayani, Agus Santoso, tanah tersebut terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul.

Bahwa Setahu saksi tanah tersebut akan dijual.

Bahwa anak Pemohon adalah ahli waris dari alm Agus santoso, namun oleh karena anak Pemohon yang Bernama Angga Dhian pramesti masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak Pemohon yang Bernama Angga dhian pramesti sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Sidoharjo , Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:03677 , Luas, 1094 m2 atas nama Umi lestari,Sri handayani, Agita dhian retskyawati, Angga dhian pramesti.

Bahwa Setahu saksi , yang berhak atas sertifikat tanah adalah Umi Lestari, Sri Handayani, Agita Dhian Restyawati, Angga Dhian Pramesti.

Bahwa Setahu saksi , belum ada transaksi pembayaran penjualan tanah tersebut.

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan anak-anaknya berjalan dengan baik.

Halaman 8 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesepakatan Bersama tanah tersebut mau dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Pemohon dan anak Pemohon serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon.

5. Saksi **UMI LESTARI** yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saya sebagai Adik ipar pemohon atau adik kandung suami pemohon Agus santoso.

Bahwa Saya datang sebagai saksi di persidangan ini atas keperluan pemohon yang mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atas anak pemohon yang masih dibawah umur.

Bahwa nama suami pemohon atau kakak saksi adalah AGUS SANTOSO dan sekarang sudah meninggal dunia pada 19 Juni 2020 di RSUD Wonosari, meninggal disebabkan oleh sakit jantung.

Bahwa Setahu saksi anak pemohon dengan AGUS SANTOSO ada 2 (dua), anak pemohon yang ke-1 bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** yang lahir di Gunungkidul pada tanggal 07 Maret 1995 dan anak ke-2 bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** yang lahir di Gunungkidul, 17 Oktober 2006.

Bahwa anak pemohon bernama **AGITA DHIAN RESTYAWATI** sudah berkeluarga dan memiliki suami bernama AGUS SETIAWAN, dan anak satu bernama ARSAL KEANU MELVIANO.

Bahwa Setahu saksi anak pemohon bernama **ANGGA DHIAN PRAMESTI** duduk dibangku kelas 3 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEPUS di Kecamatan Tepus.

Bahwa Setahu saksi nama orang tua suami Pemohon bernama Sadari Sastrodiharjo dan Sumirah.

Bahwa suami Pemohon Mempunyai tanah dari warisan orang tua suami pemohon dimana sertifikat tanah tersebut atas nama Umi Lestari, Sri Handayani, Agus Santoso, tanah tersebut terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul.

Bahwa Setahu saksi tanah tersebut akan dijual.

Bahwa anak Pemohon adalah ahli waris dari alm Agus santoso, namun oleh karena anak Pemohon yang Bernama Angga Dhian pramesti masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi kuasa / wali dari anak Pemohon yang Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga dhian pramesti sehubungan perbuatan jual beli sebidang tanah yang berada di Desa Sidoharjo , Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:03677 , Luas, 1094 m2 atas nama Umi lestari,Sri handayani, Agita dhian retsyawati, Angga dhian pramesti.

Bahwa Setahu saksi , yang berhak atas sertifikat tanah adalah Umi Lestari, Sri Handayani, Agita Dhian Restyawati, Angga Dhian Pramesti.

Bahwa Setahu saksi , belum ada transaksi pembayaran penjualan tanah tersebut.

Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan anak-anaknya berjalan dengan baik.

Bahwa atas kesepakatan Bersama tanah tersebut mau dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Pemohon dan anak Pemohon serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan ke lima orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat P.1 s/d P.8 serta menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi **Sumadi**, saksi **Murgiyanto**, saksi **Agita dhian Retsyawati**, saksi **Sri handayani** dan saksi **Umi lestari**

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Wonosari atas permohonan tentang ijin wali;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P.1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Giyati beralamat di Ngasem, RT 005/ RW 013, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini.

Menimbang bahwa Terhadap bukti surat bertanda **P.1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Giyati, bukti surat bertanda **P.2** berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279 /III/IX/ 1992-1993 antara Agus santoso dengan Giyati , yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul , bukti surat bertanda **P.3** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403 -LT-27022019-0016 atas nama Angga dhian pramesti , yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Gunungkidul tertanggal 27 Februari 2019 dan bukti surat bertanda **P.8** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1469/u/1995 atas nama Agita dhian retskyawati , yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Gunungkidul tertanggal 8 mei 1995, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki laki yang bernama Agus santoso , dimana dari pernikahan Pemohon dengan Agus santoto tersebut di karunia 2 (dua) orang anak yaitu bernama Agita dhian Retsyawati dan Angga dhian pramesti.

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda **P.4** berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3403 -KM- 21072020-0015 atas nama Agus santoso , yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kab Gunungkidul tertanggal 21 Juli 2020 , maka di peroleh bukti bahwa suami Pemohon yang bernama Agus santoso tersebut telah meninggalkan dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P.6** berupa fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 03677 Desa Sidoharjo Kecamatan tepus Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I. Yogyakarta luas 1094 m2 atas nama pemegang Hak Umi lestari, Sri handayani dan agus santoso , maka di peroleh bukti bahwa alm Agus santoso meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang berada di Desa sidoharjo, Kecamatan tepus, Kabupaten Gunungkidul

Menimbang bahwa Terhadap bukti surat bertanda **P.7** berupa fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor 590/434/V/2021 atas nama pewaris Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santoso yang diketahui oleh Lurah kelurahan tepus tertanggal 31-05- 2021 yaitu tentang Surat Keterangan Waris atas nama pewaris Agus santoso .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dipersidangan maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Agus santoso adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Agus santoso telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Agita dhian retsyawati lahir di Gunungkidul , pada tanggal 07 maret 1995 dan anak kedua bernama Angga dhian pramesti lahir di Gunungkidul pada tanggal 17 oktober 2006 namun saat ini suami Pemohon yang bernama Agus santoso telah meninggal dunia di Gunungkidul 19 juni 2020.

Bahwa Pemohon adalah satu satunya istri dari alm Agus santoso dan anak Pemohon dengan alm Agus santoso yang Bernama Angga dhian pramesti masih dibawah umur atau belum dewasa.

Bahwa alm Agus santoso tersebut mempunyai tanah dari warisan orang tuanya berupa sebidang tanah Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 03677 Desa Sidoharjo Kecamatan tepus Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I. Yogyakarta luas 1094 m2 atas nama pemegang Hak Umi lestari, Sri handayani dan agus santoso , maka di peroleh bukti bahwa alm Agus santoso meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang berada di Desa sidoharjo, Kecamatan tepus, Kabupaten Gunungkidul dan saat ini berdasarkan kesepakatan bersama tanah tersebut ingin dijual untuk kepentingan anak Pemohon baik sekarang ataupun masa depannya namun di sisi lain anak Pemohon yang Bernama Angga dhian pramesti sebagai ahli waris dari alm Agus santoso tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah, untuk itu Pemohon sebagai orang tua kandung mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wonosari guna menjadi kuasa / wali dari anak Pemohon atas jual beli tersebut.

Menimbang, Bahwa dipersidangan pemohon mengajukan saksi yang Bernama Umi lestari dan sri handayani selaku adik kandung dari agus santoso yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang berada di Desa sidoharjo, Kecamatan tepus, Kabupaten Gunungkidul , dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03677 , Luas, 1094 m2 atas nama Agus santoso, umi lestari dan sri handayani merupakan warisan dari orang tuanya dan setelah Agus santoso meninggal disertifikat berubah menjadi atas nama Umi lestari, Sri handayani, Agita dhian retsyawati dan angga dhian pramesti, dan tanah tersebut atas

Halaman 12 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Bersama mau dijual, dikarenakan Angga dhian pramesti masih dibawah umur maka Pemohon akan menjadi wali mewakili anaknya tersebut dan tanah yang akan dijual tersebut tidak dalam keadaan di sengkatakan oleh pihak pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon khususnya bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 dan 5 (lima) orang saksi yang di hadirkan oleh Pemohon maka di peroleh fakta yang tidak terbantahkan yaitu:

1. Bahwa Pemohon dengan Agus santoso adalah pasangan suami istri yang sah dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Agita dhian retsyawati berumur 26 tahun(sudah menikah) dan anak kedua bernama Angga dhian pramesti yang baru berumur 15 tahun atau belum dewasa, namun saat ini suami Pemohon yang bernama Agus santoso tersebut telah meninggal dunia di gunungkidul pada tanggal 19 juni 2020
2. Bahwa alm Agus santoso meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang berada di Desa sidoharjo, Kecamatan tepus , Kabupaten Gunungkidul , dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03677, Luas, 1094 m2 atas nama Agus santoso, Umi lestari, sri handayani kemudian setelah Agus santoso meninggal dunia disertifikat berubah menjadi atas nama Umi lestari, Sri handayani, Agita dhian retsyawati dan Angga dhian pramesti berdasarkan surat keterangan waris (bukti P-7), saat ini berdasarkan kesepakatan bersama tanah tersebut ingin dijual
3. Bahwa anak Pemohon yang Bernama Angga dhian Pramesti sebagai ahli waris dari alm Agus santoso tersebut saat ini masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli tanah tersebut.
4. Bahwa tanah aquo tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa pertama tama akan dipertimbangkan bahwa di dalam petitum permohonan poin kesatu yang menyatakan untuk Mengabulkan permohonan Pemohon Oleh karena untuk dapat mengabulkan keseluruhan petitum dari permohonan Pemohon tersebut haruslah di pertimbangkan satu persatu dari petitum poin kedua hingga petitum poin ke tiga , dengan demikian Hakim harus mempertimbangkan petitum permohonan pemohon poin ke dua terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan ayat (2) menyebutkan “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Pemohon Giyati adalah ibu kandung dari anak yang bernama Angga dhian pramesti tersebut diatas, dimana anak Pemohon tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan demikian anak Pemohon Angga dhian pramesti tersebut saat ini masih berusia di bahwa umur.

Menimbang, bahwa dipetitum kedua pemohon, Pemohon memohon supaya sebagai wali dari anaknya yang Bernama Angga Dhian Pramesti yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus mengenai proses jual beli sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik Nomor 03677 tercatat atas nama Umi lestari ,sri handayani, agus santoso dan berdasarkan surat keterangan Ahli waris (bukti P7) Giyati wali dari Angga dhian pramesti yang diketahui lurah tepus tanggal 31-05-2021 sehingga disertifikat nomor 03677 menjadi atas nama Umi Lestari, Sri handayani, Agita Dhian Retsyawati dan Angga Dhian pramesti.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, merujuk pada Pasal 48 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi saksi di persidangan maka di peroleh fakta bahwa atas kesepakatan Bersama hendak menjual tanah di atas sebagaimana tersebut diatas adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Pemohon dan anak Pemohon serta untuk biaya pendidikan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon Angga dhian Pramesti tersebut saat ini masih berusia 15(lima belas) tahun dan 3(tiga) bulan masuk kategori di bawah umur maka berada dalam kekuasaan orang tuanya, Maka menurut Hakim Pemohon sebagai wali dari anaknya yang Bernama Angga Dhian Pramesti untuk melakukan perbuatan hukum mengenai proses jual beli sebidang tanah yang berada di Desa sidoharjo, Kecamatan tepus , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul , dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03677, Luas, 1094 m2 tercatat atas nama Umi lestari ,Sri handayani, Agita Dhian Retsyawati dan Angga Dhian pramesti, sehingga petitum poin kedua adalah **patut untuk di kabulkan**

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon maka petitum ketiga dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **Giyati** sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Angga Dhian Pramesti untuk melakukan perbuatan hukum khusus mengenai Proses Jual beli sebidang tanah yang berada di Desa sidoharjo, Kecamatan tepus , Kabupaten Gunungkidul , dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03677, surat ukur No 03597/Sidoharjo/2017 tanggal 11/12/2017, Luas 1094 m2 tercatat atas nama Umi lestari ,Sri handayani, Agita Dhian Retsyawati dan Angga Dhian pramesti
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh :
NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SRI NURHARYANTI., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Halaman 15 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

SRI NURHARYANTI., SH.,

NURRACHMAN FUADI S.H., MH.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	-
4.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Sumpah	Rp.	50.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	160.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)